



MAHKAMAH AGUNG RI BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jl. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP : 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

Nomor : **B.08** /Bua.3/KU.01/03/2018

19 Maret 2018

Sifat : Penting

Hal : Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja CPNS/Calon Hakim 2017

Kepada Yth.

Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri/Agama/TUN

Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 90/SEK/KP.00.3/2/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penempatan, pembinaan, administrasi dan hak-hak kepegawaian CPNS/Calon Hakim disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Satker yang telah menerima berkas dengan lengkap (SK, SPMT, KP4 dan Buku Tabungan) CPNS/Calon Hakim memproses pembayaran gaji dan tunjangan khusus kinerja mulai dari bulan Maret 2018;
2. Satuan kerja yang belum menerima berkas CPNS/Calon Hakim dapat mengajukan gaji dan tunjangan khusus kinerja susulan mulai dari bulan Maret 2018, setelah berkasnya diterima;
3. Bagi CPNS/Calon Hakim yang ditempatkan pada pengadilan baru yang belum beroperasi pembayaran gaji dan tunjangan khusus kinerjanya dapat dilaksanakan oleh pengadilan induknya;
4. Berkas CPNS/Calon Hakim dapat diakses di alamat website : sikep.mahkamahagung.go.id/downloadberkas;
5. Menginput data Pegawai CPNS/Cakim pada aplikasi komdanas dan melakukan pengisian absen dari tanggal 20 Februari 2018. Status absensi dari tanggal 1 Februari 2018 s.d 19 Februari 2018 diisi sebagai Belum Menjalankan Tugas;
6. Melakukan koordinasi dengan tingkat banding untuk pengajuan gaji dan tunjangan kinerjanya;

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan
Badan Urusan Administrasi MA-RI,

Sutisna, S.Sos, M.Pd.
NIP. 19581127 198403 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi MA RI;
4. Kepala Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi MA RI;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Agama dan TUN;
6. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding terkait.